ABSTRAK

HUKUM TATA NEGARA

2005

KEPPIMDPRD 188.4/29 TAHUN 2005, 3 HLM.

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PERMOHONAN PENGGUNAAN HAK PAKAI ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG UNTUK LOKASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DI DESA SUBAH KECAMATAN SUBAH

Abstrak:

-
- Dasar hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 16 Tahun 2004; Per Pres No. 36 Tahun 2005; KepDPRD No. 53 Tahun 200
-

Catatan :

- Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 23 Agustus 2005 dan ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2005
-